



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tongkol No. 12 Telepon (0631) 21799

SIBOLGA – 22524

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA

NOMOR : 800 / 213 / 2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2024, dan untuk menjaga kesinambungan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dan setelah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tahun 2021-2026 disusun, sehingga dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA TAHUN 2024**
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Nomor 470/045.a/2021 Tahun 2021 tanggal 1 Februari tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dan mengesahkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan acuan Unit Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk menyusun :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran
 - b. Penetapan Kinerja
 - c. Laporan Kinerja
 - d. Evaluasi Kinerja
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan disempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sibolga
Pada Tanggal : 05 Juni 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA,



MESTIKA HELM JULIANA HUTAGALUNG ,S.E.,M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19710708 199303 2 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2024
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	75,42%
		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	90,57%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	91,40%
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi	Cakupan Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja	A (83,00)
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A (91,20)

Sibolga, Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA SIBOLGA**



MESTIKA HELM JULIANA HUTAGALUNG, SE,M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19710708 199303 2 005